



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	20.207.451.529,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.450.474.899.082,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	<u>237.938.055.186,00 (+)</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.708.620.405.797,00
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Belanja Pegawai	Rp.	228.889.775.901,47	
2. Belanja Subsidi	Rp.	3.980.000.000,00	
3. Belanja Hibah	Rp.	46.874.529.255,00	
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	9.962.760.000,00	
5. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	227.690.658.683,00	
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>4.869.480.302,53 (+)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp. 522.267.204.142,00
b. Belanja Langsung			
1. Belanja Pegawai	Rp.	282.705.444.877,00	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	448.173.284.662,00	
3. Belanja Modal	Rp.	<u>577.441.288.319,00 (+)</u>	
Jumlah Belanja Langsung			Rp. 1.308.320.017.858,00 (+)
Jumlah Belanja			Rp. 1.830.587.222.000,00 (-)
Surplus/ (Defisit)			(Rp. 121.966.816.203,00)
3. Pembiayaan			

a. Penerimaan	Rp. 124.820.815.141,00	
b. Pengeluaran	Rp. <u>2.853.998.938,00</u> (-)	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. <u>121.966.816.203,00</u> (-)
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. ,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Name	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Dra. Lilik Yohanes Peng, M, AP	Asisten III	
4.	Gerry Gregorius, SE, M.Si	Kepala BPKAD	
5.	Arsenius Luhan, SE, M.Hum	Kaberg Hukum	
6.	Fransiska WL, SH., M.Si	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,


BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**


YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 64